

# Peran DPR RI dalam Memperkuat Ambisi dan Aksi Iklim Nasional Indonesia

Recommendations for Parliamentary  
Climate Action in Indonesia



March 2023



Laporan ini disusun oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) di Jakarta, Indonesia, dengan dukungan dari program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) pada Juni 2022.

### **Penyunting**

Ravio Patra (Ravio.Patra1@wfd.org)

### **Tim Peneliti dan Penulis**

Bruce M. Mecca, Sari Kusumaningsih, et al.

### **Disclaimer**

All rights in this work, including copyright, are owned by the Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) and are protected by applicable UK and international laws. This work cannot be copied, shared, translated into another language, or adapted without prior permission from the WFD. All rights reserved. The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of WFD, its funders, or the UK Government. Neither WFD nor any person acting on its behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.

---

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	04
Latar Belakang	08
Pendekatan	11
Temuan	12
<b>Temuan 1:</b> Perubahan iklim adalah konsep yang rumit, sehingga belum mendapatkan perhatian politik yang signifikan di Indonesia	12
<b>Temuan 2:</b> Ambisi iklim Indonesia cenderung tertinggal relatif terhadap negara-negara lain dengan kemiripan karakteristik	13
<b>Temuan 3:</b> DPR dapat mengisi beragam celah kebijakan untuk menguatkan ambisi dan aksi iklim nasional Indonesia	15
<b>Temuan 4:</b> Perubahan iklim belum menjadi prioritas DPR RI, meskipun fungsi-fungsinya dapat memperkuat implementasi komitmen dan aksi iklim	25
<b>Temuan 5:</b> Alat kelengkapan DPR RI dapat berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan aksi-aksi konkret dalam meningkatkan efektivitas kebijakan iklim di Indonesia	28
Kesimpulan	31
Rekomendasi	32
Rencana peningkatan koordinasi DPR RI dan pemerintah dalam tata kelola perubahan iklim	34
Daftar Pustaka	38
Catatan Akhir	38

## Ringkasan Eksekutif

Perubahan iklim adalah isu global yang genting dan penting, tetapi masih belum mendapatkan sorotan politik yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tentunya, fenomena ini juga merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih belum serius menganggap isu iklim genting dan penting. Padahal, isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian oleh khalayak karena dampak dari perubahan iklim sangat luas. Berbagai studi, termasuk publikasi dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan tatanan sosial masyarakat.


Keilmuan terkait perubahan iklim memang termasuk cukup rumit dan cenderung sulit untuk disederhanakan untuk masyarakat luas sehingga rawan terjadi misinformasi. Kendati penelitian sudah banyak membuktikan bahwa perubahan iklim global disebabkan oleh ulah manusia, para ahli masih banyak menemukan kesulitan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tersebut untuk mendapat perhatian masyarakat luas. Akibatnya, tentu tidak mengherankan bahwa kebijakan publik di Indonesia masih cenderung mengesampingkan atau bahkan meragukan urgensi dari perubahan iklim.

Data menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia akan urgensi isu perubahan iklim masih sangat minim. Survei global opini publik terkait perubahan iklim menunjukkan bahwa kendati 78% responden Indonesia setuju dan merasakan iklim sedang berubah, 63% responden masih menjawab “tidak tahu sama sekali” atau “hanya tahu sedikit” tentang apa itu perubahan iklim.

---

### Gambar RE 1. Skor ambisi iklim Indonesia relatif terhadap beberapa negara lain

Skor ambisi iklim untuk mencapai target 1.5° 2030





Kemudian, 73% responden Indonesia juga mengakui bahwa mereka “membutuhkan lebih banyak informasi lagi” terkait perubahan iklim — mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait perubahan iklim.

Ambisi Indonesia untuk aksi iklim cenderung tertinggal dari negara-negara lainnya dengan karakteristik serupa, meskipun kebanyakan negara lain juga masih belum memiliki ambisi iklim yang cukup ambisius. Melalui pembobotan sederhana, studi ini menginvestigasi data-data ambisi iklim global yang sudah melalui peer review (Climate Action Tracker<sup>1</sup>, Climate Watch Data<sup>2</sup>, dan Climate Analytics<sup>3</sup>) untuk menakar ambisi iklim Indonesia relatif terhadap ambisi iklim 10 negara hutan tropis, emerging markets, dan anggota ASEAN.

DPR RI berpotensi untuk meningkatkan keseriusan Indonesia dalam target perubahan iklim dengan mengisi beragam celah dalam kebijakan-kebijakan iklim nasional, baik yang masih dalam rancangan maupun yang sudah disahkan. Studi ini menjabarkan daftar panjang kebijakan-kebijakan iklim yang berlaku di Indonesia dalam Lampiran 2, serta membuat pembobotan kualitatif untuk daftar pendek kebijakan-kebijakan pendek di Indonesia di Tabel 3 dan Lampiran 4. Hasilnya adalah sebuah tabel komprehensif yang memuat daftar pertanyaan-pertanyaan kritis untuk beberapa kebijakan iklim sektoral yang dinilai akan memberikan dampak sistemis berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan. Daftar pertanyaan-pertanyaan ini dapat digunakan sebagai “amunisi” untuk DPR RI dalam rangka mengawal keseriusan pemerintah dalam mencapai target iklim Indonesia.

Gambar RE 2. Rekomendasi kerangka kerja peningkatan peran DPR RI dalam kebijakan iklim



Misalnya, dalam aspek pembiayaan perubahan iklim, DPR RI perlu memastikan strategi pemerintah untuk mendapatkan dana non-APBN dalam rangka membiayai aksi iklim. Dalam sektor kehutanan, DPR RI dapat menagih efektivitas program pengurangan deforestasi pemerintah dan memastikan keterlibatan masyarakat adat. Dalam sektor energi, DPR RI dapat membantu pemerintah dalam memantau penutupan pembangkit listrik bertenaga batu bara selagi memastikan pertumbuhan penggunaan energi terbarukan.

Dari analisis terhadap risalah rapat komisi termasuk wawancara dengan beberapa tenaga ahli komisi, ditemukan bahwa DPR RI pernah cukup aktif dalam memperhatikan isu perubahan iklim dan mengekspresikan dukungan berdasarkan fungsinya, tetapi hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam fungsi legislasi, Komisi IV terbilang aktif dalam menerbitkan perubahan rancangan undang-undang terkait iklim dan lingkungan. Terkait dengan fungsi penganggaran, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan oleh Komisi DPR RI terkait pendanaan iklim, yakni (i) DPR RI perlu menekankan pengawasan pendanaan iklim yang bersumber dari APBN serta (ii) memastikan pengawasan sumber non-APBN khususnya hibah luar negeri. Sementara itu, terkait dengan fungsi pengawasan, Komisi DPR RI telah mengembangkan instrumen kebijakan dalam mengawasi pelaksanaan setiap undang-undang yang berada dalam lingkup tugasnya













Terdapat 3 ruang koordinasi yang diprioritaskan dalam peningkatan koordinasi pemerintah dan DPR RI, antara lain melalui Rapat Kerja Komisi, Rapat Dengar Pendapat, serta kunjungan kerja. Studi ini juga merekomendasikan dukungan penyediaan materi dan pengelolaan pengetahuan oleh Badan Keahlian (BK) dan para Tenaga Ahli (TA) DPR RI melalui inventarisasi dan analisis kebijakan perubahan iklim, analisis efektivitas dan koordinasi pendanaan iklim, serta pengenalan dan penguatan instrumen transparansi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pendanaan iklim.

# Latar Belakang

Kerangka peraturan tentang aksi iklim di Indonesia telah dirumuskan dengan sedikit keterlibatan dan pengawasan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai parlemen. Sejak peraturan menyeluruh tentang aksi iklim pertama kali diperkenalkan pada 2011<sup>4</sup> hingga dibatalkan satu dekade kemudian,<sup>5</sup> kerangka kebijakan iklim Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum yang secara eksplisit menjabarkan peran aktif lembaga legislatif dalam mencapai target iklim. Hal ini menunjukkan bahwa wacana iklim di Indonesia selama ini didominasi oleh lembaga eksekutif dengan keterlibatan parlemen yang minim.

DPR RI belum mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga legislatif terutama dalam mengawasi dan menjejaki pencapaian target iklim yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini mengindikasikan perubahan iklim belum dipandang penting dalam agenda politik aktor-aktor di DPR RI. Namun, hal ini bisa jadi disebabkan oleh anggota parlemen yang belum memiliki kapasitas untuk dapat memeriksa dan memberikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan iklim oleh pemerintah, terutama menimbang diskusi kebijakan yang ada masih fokus pada pembahasan kegiatan dan anggaran sektoral,<sup>6</sup> bukan efektivitas kebijakan iklim domestik dan performa Indonesia relatif terhadap tujuan global.

**Gambar 1. Beberapa kebijakan dan peta jalan perubahan Iklim di Indonesia**

Host		Climate policies and roadmaps (non-exhaustive)	Pre-2020	2020	2025	2030	2040	2050	2060
Cross-sectoral		Paris Agreement Ratification (Nationally Determined Contributions)	●	—	—	●			
		Environmental Law	●	—	—	—	—	—	→
		Environmental Economic Instruments	●	—	—	—	—	—	→
		Carbon Economic Value			●	—	—	—	→
		Low Carbon Development Indonesia	●	—	—	—	—	●	
		Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR)	●	—	—	—	—	—	●
		Climate Change Fiscal Framework (CCFF) – <i>to be published</i>	●	—	—	—	—	—	●
Sectoral		Power supply Net Zero Emissions (NZE)			●	—	—	—	●
		Forest and Land Use Net Sink			●	—	●		
		Sustainable Palm Oil Roadmap	●	—	—	●			
		National General Energy Planning	●	—	—	—	—	●	
		National Industry Roadmap	●	—	—	—	●		



Saat ini, ambisi iklim Indonesia tidak sejalan dengan komitmen pencegahan pemanasan global sebesar 1,5 derajat dari Persetujuan Paris.<sup>7</sup> Tingkat ambisi Indonesia saat ini dianggap tidak cukup ambisius untuk mencapai target Paris, meskipun inisiatif pemerintah untuk mencanangkan komitmen peningkatan penggunaan energi bersih dan penghentian batu bara pada 2060 juga mengindikasikan bahwa masih ada ruang bagi tujuan iklim Indonesia agar menjadi jauh lebih ambisius sejalan dengan target Persetujuan Paris.

Masalah pertama yang harus diatasi adalah memahami bagaimana anggota DPR RI memandang perubahan iklim sebagai isu yang penting dan mendesak. Sebuah studi di Inggris (Wills, 2018) menunjukkan bahwa perspektif anggota parlemen mereka tentang perubahan iklim dipengaruhi oleh 3 faktor utama:

- **Identitas:** bagaimana anggota parlemen mempertimbangkan masalah iklim dalam konteks identitas profesional dan norma budaya masing-masing.
- **Representasi:** bagaimana anggota parlemen menilai peran mereka sebagai perwakilan rakyat dan apakah aksi iklim dipandang sesuai dengan fungsi representatif mereka.
- **Rutinitas kerja:** bagaimana ritual dan tekanan kerja sehari-hari dapat memengaruhi pandangan anggota parlemen terhadap isu perubahan iklim.

Keterlibatan luas dan proaktif dari Anggota DPR RI adalah kunci untuk meningkatkan ambisi dan integritas iklim serta mendorong Indonesia untuk menyelaraskan diri dengan target 1,5 derajat Paris. Dari 11 komisi di DPR RI, secara tematik isu perubahan iklim dapat tersebar di 10 komisi. Sementara itu, terdapat 9 mekanisme spesifik untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (lihat Tabel 1), terutama melalui Komisi IV sebagai mitra utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selama ini menjadi kementerian/lembaga (K/L) teknis terdepan dalam hal penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan iklim.

**Tabel 2. Pengarusutamaan isu kebijakan iklim di DPR RI**

Komisi DPR RI	Isu Terkait	K/L Terkait	Mekanisme
Komisi I	Negosiasi kebijakan iklim internasional	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	<b>1. Rapat kerja (Raker) dengan pimpinan K/L dan pemerintah daerah (Pemda).</b>  <b>2. Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).</b>  <b>3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan pemerintah.</b>  <b>4. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atas permintaan komisi atau lainnya.</b>  <b>5. Pertemuan dengan menteri atau dengar pendapat dengan pejabat lainnya yang tidak sesuai dengan ruang lingkup komisi (jika diperlukan).</b>  <b>6. Kunjungan lapangan.</b>  <b>7. Rapat dan koordinasi lintas komisi dan fraksi.</b>  <b>8. Kunjungan kerja.</b>  <b>9. Pembentukan tim teknis atau tim khusus.</b>
Komisi II	Kebijakan iklim daerah	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	
Komisi III	Tidak relevan	Tidak relevan	
Komisi IV	Kebijakan iklim nasional dan sektoral (terutama terkait pertanian, kehutanan, dan kelautan)	Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)	
Komisi V	Infrastruktur, transportasi, dan informasi terkait iklim	Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)	
Komisi VI	Perdagangan dan investasi hijau	Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Investasi (BKPM)	
Komisi VII	Penyediaan dan permintaan energi, industri hijau, keilmuan dan penelitian iklim	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga lainnya seperti BPPT, BATAN, LAPAN, LIPI, dan BIG	
Komisi VIII	Adaptasi iklim, terutama pengelolaan bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	
Komisi IX	Adaptasi iklim, terutama kesehatan masyarakat	Kementerian Kesehatan (Kemenkes)	
Komisi X	Mitigasi iklim, terutama pendidikan terkait iklim	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)	
Komisi XI	Kebijakan fiskal serta kerangka pembiayaan iklim nasional	Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI)	

Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan nyata untuk meningkatkan keterlibatan DPR RI dalam mengupayakan ambisi dan aksi iklim di Indonesia. Langkah pertama adalah dengan meningkatkan pemahaman anggota parlemen tentang urgensi dan signifikansi isu perubahan

iklim. Pemahaman tersebut kemudian harus dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas koordinasi DPR RI dengan pemerintah tentang perubahan iklim di Indonesia.

# Pendekatan

Studi ini mencakup analisis terhadap ambisi dan implementasi komitmen iklim Indonesia dalam rangka memperkaya pemahaman dan strategi DPR RI terhadap isu perubahan iklim. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menggunakan pendekatan analisis dokumen berbagai kebijakan iklim serta wawancara mendalam dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Lampiran 1 laporan ini memuat penjelasan rinci terkait metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan studi ini.

Studi ini dilakukan dengan 5 pendekatan utama, yakni:

- Menyusun daftar panjang kebijakan terkait iklim yang berdampak signifikan terhadap target iklim Indonesia.
- Mengukur tingkat ambisi iklim Indonesia saat ini relatif terhadap rerata negara-negara lain dengan karakteristik serupa dengan Indonesia.
- Menakar hambatan utama implementasi berbagai kebijakan iklim yang penting untuk menjadi perhatian DPR RI.
- Menilai koordinasi DPR RI dan pemerintah dalam mengelola perubahan iklim.
- Memberikan rekomendasi akhir bagi DPR RI untuk meningkatkan perannya dalam mengelola perubahan iklim.

Gambar 2. Alur pendekatan studi



# Temuan

## Temuan 1: Perubahan iklim adalah konsep yang rumit, sehingga belum mendapatkan perhatian politik yang signifikan di Indonesia

Minimnya sorotan politik terhadap narasi isu perubahan iklim merupakan cerminan dari belum populernya isu perubahan iklim di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama.


Pertama, penjelasan sains terkait perubahan iklim merupakan sesuatu yang rumit dan global, sehingga tidak mudah untuk dicerna secara lokal (Goldberg, Gustafson & Linden, 2020). Selain itu, informasi baru yang terus ditemukan membuat pemahaman keilmuan terkait perubahan iklim harus terus berkembang dan berevolusi. Laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tentang mitigasi perubahan iklim, misalnya, merupakan dokumen raksasa yang terdiri atas 64 halaman rangkuman bagi pembuat kebijakan, 145 halaman rangkuman teknis, dan 2.913 halaman laporan lengkap (The Working Group III, 2022).

Kedua, isu perubahan iklim sulit disederhanakan dan dikomunikasikan dengan baik oleh kalangan ahli kepada pemerintah dan masyarakat umum sehingga rentan terjadi misinformasi dan bahkan disinformasi. Kendati beragam penelitian telah membuktikan kenaikan rerata temperatur global disebabkan oleh manusia, masih sulit untuk mengomunikasikan pesan-pesan utama terkait pentingnya intervensi kolektif dalam pengendalian perubahan iklim kepada masyarakat luas (Palmer & Stevens, 2019). Utamanya, bagian tersulit adalah memberikan pemahaman akan betapa cepatnya perubahan iklim terjadi dan bagaimana dampaknya dirasakan secara lokal. Akibatnya, banyak aktor utama yang bertugas mengelola kebijakan perubahan iklim mengesampingkan urgensi aksi dan komitmen perubahan iklim.

Ketiga, pemahaman masyarakat Indonesia terkait urgensi isu perubahan iklim masih relatif rendah. Survei global opini publik terkait perubahan iklim (Leiserowitz, Carman, & Rosenthal, 2021) menunjukkan bahwa kendati 78% responden Indonesia setuju dan merasakan iklim sedang berubah, 63% responden masih menjawab “tidak tahu sama sekali” atau “hanya tahu sedikit” tentang apa itu perubahan iklim. Kemudian, 73% responden Indonesia juga mengakui bahwa mereka “membutuhkan lebih banyak informasi lagi” terkait perubahan iklim — mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait perubahan iklim.

**Gambar 3. Skor perbandingan ambisi iklim Indonesia relatif terhadap negara lain**

Skor ambisi iklim untuk mencapai target 1.5° 2030



## Temuan 2: Ambisi iklim Indonesia cenderung tertinggal relatif terhadap negara-negara lain dengan kemiripan karakteristik


Studi ini menelaah ambisi iklim jangka menengah Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) serta jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR). Kemudian, kami membuat perbandingan sederhana (benchmarking) untuk menakar seberapa ambisius performa aksi iklim Indonesia dibanding negara-negara lainnya. Skor 1 adalah skor terendah yang berarti paling tidak ambisius dan skor 5 adalah skor tertinggi yang berarti paling ambisius dan sesuai dengan target Persetujuan Paris.

Visualisasi penilaian pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Indonesia masih cenderung tertinggal dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang terbilang “setara” atau serupa secara karakteristik — kawasan hutan tropis yang luas, status sebagai kekuatan ekonomi baru (emerging markets), serta keanggotaan dalam Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN). Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa hampir semua dari 30 negara yang memenuhi kemiripan karakteristik tersebut memiliki skor yang rendah dalam hal kesesuaian dengan target Persetujuan Paris. Dengan kata lain, kendati performa Indonesia masih jauh dari cukup, kerja sama global dalam mencapai target iklim Paris juga masih sangat jauh dari ideal.

Tabel 2. Lanskap target iklim jangka panjang Indonesia relatif terhadap negara-negara hutan tropis, kekuatan ekonomi baru, dan anggota ASEAN\*

Kategori	Target Iklim Jangka Panjang setelah Persetujuan Paris
Indonesia	Kendati sudah memiliki target NZE 2060 dalam dokumen LTS-LCCR, masih belum ada payung hukum atau legalitas yang kuat.
ASEAN	Singapura dan Vietnam memiliki target NZE, tetapi masih belum ada data benchmarking global. Selebihnya, negara-negara ASEAN terbagi menjadi dua: belum memiliki target NZE atau target NZE yang ada belum lengkap.
Kekuatan ekonomi baru	Cina memiliki target NZE namun dinilai buruk. Sembilan negara kekuatan ekonomi baru lainnya antara masih belum memiliki target NZE atau target yang ada belum lengkap.
Negara hutan tropis	Sepuluh negara hutan tropis yang menjadi fokus studi ini antara masih belum punya target NZE atau target yang ada belum lengkap.

Gambar 4. Sektor penyumbang emisi GRK nasional 2010 dan 2030



### **Temuan 3: DPR dapat mengisi beragam celah kebijakan untuk menguatkan ambisi dan aksi iklim nasional Indonesia**

Turunan ambisi iklim Indonesia dibagi ke dalam sejumlah sektor spesifik, yakni:

- **Lahan dan kehutanan; atau Forest and Land Use (FOLU).**
- **Energi, Pertanian, dan Industri; atau Industrial Processes and Product Use (IPPU).**
- **Limbah.**
- **Adaptasi perubahan iklim meliputi ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem.**

Dalam hal mitigasi iklim, sektor lahan dan kehutanan serta energi, pertanian, dan industri cenderung mendominasi tren produksi GRK nasional, sebagaimana diindikasikan oleh data emisi GRK historis dan prediksi NDC untuk skenario business as usual (BAU). Pada 2010, kedua sektor tersebut jika digabung dengan sektor pertanian berkontribusi terhadap 91%

produksi emisi GRK Indonesia. Sedangkan, pada tahun 2030, diperkirakan kedua sektor tersebut bersama sektor limbah akan berkontribusi terhadap 93% produksi emisi Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa diperlukan fokus yang lebih bagi kebijakan-kebijakan iklim di sektor lahan dan kehutanan serta energi guna menjamin ketercapaian ambisi penurunan emisi jangka menengah dan panjang Indonesia. Setiap sektor tentu memiliki kebijakan yang bersinggungan dengan ambisi iklim,

dan beberapa kebijakan akan berpengaruh lebih besar terhadap penurunan emisi dibanding kebijakan lainnya.

Studi ini telah memetakan daftar panjang<sup>9</sup> kebijakan iklim di Indonesia, yang terbagi berdasarkan sektor-sektor dalam dokumen NDC. Dari daftar panjang tersebut, dilakukan pemilihan dan pembobotan kualitatif berdasarkan seberapa besar tiap kebijakan tersebut berpengaruh terhadap profil emisi Indonesia. Hasilnya adalah suatu daftar pendek (shortlist)<sup>10</sup> kebijakan iklim utama yang paling krusial dalam rangka mencapai ambisi iklim Indonesia.

Tabel 3. Daftar pendek kebijakan iklim krusial untuk penurunan emisi GRK Indonesia

No.	Sektor	Kebijakan terkait Iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Referensi Peraturan Utama
1	Lintas Sektor	Pembiayaan perubahan iklim	Tinggi	<a href="#">Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2017</a> <a href="#">Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2017</a> <a href="#">Peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.01/2019</a>
2		Penerapan nilai ekonomi karbon	Tinggi	<a href="#">Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021</a>
3	Lahan dan Kehutanan	Menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan	Tinggi	<a href="#">Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050</a>
4		Konservasi hutan dari dampak deforestasi dan degradasi lahan	Tinggi	<a href="#">FOLU Net Sink 2030 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022)</a>
5		Rehabilitasi lahan	Tinggi	<a href="#">Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050</a>
6		Rehabilitasi hutan dan lahan	Tinggi	<a href="#">FOLU Net Sink 2030 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022)</a>
7		Restorasi lahan gambut dan lahan basah	Tinggi	<a href="#">Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050</a>
8		Pengelolaan lahan gambut	Tinggi	<a href="#">FOLU Net Sink 2030 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022)</a>
9	Energi	Pembakaran bersih menggunakan biofuel	Tinggi	<a href="#">Peraturan Presiden No. 55/2019</a> <a href="#">Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2015</a>
10		Meningkatkan penggunaan transportasi umum	Tinggi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024
11		Mengganti pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN dengan energi terbarukan	Tinggi	Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral <sup>11</sup> <a href="#">Rencana Dedieselisasi Nasional</a> <a href="#">Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021–2030</a>
12		Co-firing untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sumber bahan bakar terbarukan	Tinggi	Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral <sup>12</sup>
13		Prioritas daerah tertinggal untuk energi baru dan terbarukan	Tinggi	Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan



No.	Sektor	Kebijakan terkait Iklim	Potensi Penurunan Emisi GRK	Referensi Peraturan Utama
14	Energi	Ketentuan kandungan dalam negeri energi baru dan terbarukan	Tinggi	<a href="#">Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan</a>
15		Mekanisme penetapan tarif energi baru dan terbarukan	Tinggi	<a href="#">Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan</a>
16		Mekanisme insentif energi baru dan terbarukan	Tinggi	<a href="#">Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan</a> <a href="#">Undang-Undang No. 11 Tahun 2020</a>
17		Pembentukan Dana Energi Baru dan Terbarukan	Tinggi	Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan
18		Moratorium pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan penghentian penggunaan batu bara	Tinggi	Rancangan kebijakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral <sup>13</sup>
19	Pertanian	Pemberian kemudahan investasi untuk perkebunan kelapa sawit baru	Tinggi	<a href="#">Undang-Undang No. 11 Tahun 2020</a> <a href="#">Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021</a>
20		Meningkatkan produktivitas kelapa sawit	Tinggi	<a href="#">Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050</a> <a href="#">Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional</a> <a href="#">Rencana Umum Energi Nasional</a>
21		Meningkatkan penggunaan bahan bakar berbasis crude palm oil (CPO) atau biofuel	Tinggi	<a href="#">Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050</a> <a href="#">Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional</a> <a href="#">Rencana Umum Energi Nasional</a>
22		Moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru di lahan hutan	Tinggi	<a href="#">Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2018</a>

Tabel 4. Celah diskusi daftar pendek kebijakan iklim Indonesia untuk perhatian DPR RI

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Lintas Sektor</b>				
Pembiayaan perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden RI</li> <li>2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	<b>Tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi pemerintah terkait pembiayaan iklim dari sumber asing (contoh terakhir adalah kasus berakhirnya kerja sama iklim Indonesia-Norwegia).</li> <li>2. Kesiapan institusional pemerintah untuk menerapkan beberapa instrumen ekonomi seperti insentif/disinsentif, dana lingkungan, dan pasar karbon.</li> <li>3. Meningkatkan kepercayaan donor tentang akuntabilitas instrumen ekonomi yang dikelola Indonesia untuk mengucurkan pendanaan iklim (Naran, et. al., 2021).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa pendanaan iklim dari sumber-sumber asing akan dimobilisasi untuk target iklim yang dibutuhkan dan sesuai dengan konteks lokal?</li> <li>2. Bagaimana pemerintah dapat mendapatkan lebih banyak komitmen pembiayaan iklim dari sumber non-APBN — baik asing maupun domestik — untuk membiayai pencapaian target NDC?</li> <li>3. Bagaimana pemerintah memastikan standar yang transparan, efisien, dan efektif untuk manajemen pembiayaan iklim?</li> </ol>
Penerapan nilai ekonomi karbon	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kementerian Keuangan</li> <li>4. Bappenas</li> </ol>	<b>Tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekhawatiran akan dampak peraturan karbon tentang daya saing ekonomi domestik (contoh: penerapan Cap-and-Trade dan Pajak Karbon).</li> <li>2. Pasar karbon adalah konsep yang relatif baru, sehingga diperlukan waktu persiapan dan percobaan yang signifikan.</li> <li>3. Kepercayaan publik bahwa pemerintah dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan karbon relatif rendah; sementara kedua hal tersebut adalah segala sesuatu yang krusial dalam memberi nilai ekonomi pada karbon.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemerintah dapat memastikan implementasi pasar karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi domestik?</li> <li>2. Bagaimana pasar karbon domestik dapat dikelola secara efektif antara pemerintah dan sektor swasta?</li> <li>3. Bagaimana memastikan bahwa skema-skema yang tertuang dalam peraturan nilai ekonomi karbon dapat memberikan dampak lingkungan dan ekonomi yang nyata, seperti bertambahnya pendapatan bagi masyarakat lokal?</li> </ol>

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Sektor Lahan dan Kehutanan</b>				
Menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>Sedang</b>	1. Sumber daya penegakan hukum dan pencegahan kebakaran hutan. 2. Perlindungan dan keterlibatan hak atas tanah masyarakat adat.	1. Apa rencana pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran untuk mendukung penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan digunakan secara efisien? 2. Apa rencana pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan alternatif non-APBN?
Konservasi hutan dari dampak deforestasi dan degradasi lahan		<b>Rendah</b>	Memastikan sumber daya yang dibutuhkan (anggaran, teknis, dukungan masyarakat, dan sebagainya) tersedia.	3. Bagaimana pemerintah dapat menjamin transparansi penegakan hukum dalam menurunkan laju deforestasi dan degradasi hutan di tingkat tapak? 4. Bagaimana pemerintah dapat memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam konservasi hutan secara adil?
Rehabilitasi lahan		<b>Sedang</b>		1. Apa rencana pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran rehabilitasi lahan gambut dan lahan basah digunakan secara efisien?
Rehabilitasi hutan dan lahan		<b>Sedang</b>		
Restorasi lahan gambut dan lahan basah		<b>Tinggi</b>	1. Memastikan pengawasan BRGM dalam mencegah kebakaran hutan sambil memulihkan/mengelola lahan gambut dan lahan basah. 2. Memastikan partisipasi masyarakat. 3. Memastikan sumber daya yang diperlukan (anggaran, teknis, dukungan masyarakat, dan sebagainya) tersedia.	2. Apa rencana pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan alternatif non-APBN, khususnya menimbang biaya rehabilitasi lahan yang relatif mahal, minimnya celah komersialisasi, dan waktu rehabilitasi lahan yang lama?
Pengelolaan lahan gambut		<b>Tinggi</b>		3. Apa rencana pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengelolaan lahan gambut dan lahan basah?

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Sektor Energi</b>				
Pembakaran bersih menggunakan biofuel	1. Presiden RI 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Sedang</b>	1. Perlu mempertimbangkan harga minyak global yang fluktuatif karena akan mempengaruhi permintaan biofuel. 2. Kurangnya kesinambungan dengan penerapan moratorium perkebunan sawit untuk mencegah deforestasi. 3. Perlu ada rencana menyeluruh untuk peralihan penggunaan bahan bakar biofuel ke bahan bakar listrik.	1. Bagaimana memastikan deforestasi di lahan gambut dapat dicegah ketika pemerintah sedang berupaya memenuhi target produksi biofuel dari CPO di waktu bersamaan? 2. Bagaimana pemerintah dapat memastikan efektivitas moratorium perkebunan kelapa sawit baru di kawasan hutan? 3. Bagaimana memastikan transisi yang lancar dari biofuel ke kendaraan listrik atau electric vehicles (EV), selagi meminimalkan kerusakan akibat penambangan nikel yang lebih luas?
Meningkatkan penggunaan transportasi umum	Bappenas	<b>Tinggi</b>	1. Mahalnya modal pembangunan transportasi umum perkotaan (terutama biaya pembebasan lahan), sehingga dibutuhkan investasi swasta dan/atau asing. 2. Subsidi bisa jadi dibutuhkan untuk memastikan publik beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.	1. Bagaimana pemerintah menemukan pembiayaan non-APBN yang memadai untuk transportasi umum berkelanjutan tanpa mengorbankan daya beli dan minat publik untuk beralih ke transportasi umum? 2. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan transportasi umum yang layak di wilayah perkotaan Indonesia, khususnya luar pulau Jawa?

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Sektor Energi</b>				
Mengganti pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN dengan energi terbarukan	PT PLN	<b>Tinggi</b>	<p>1. Perlu dipikirkan cara mengurangi dampak batu bara, seperti aset mangkrak dan hilangnya pekerjaan bagi tenaga ahli di industri batu bara.</p> <p>2. Kurangnya pemahaman bahwa untuk menghentikan krisis iklim global, kita membutuhkan pertumbuhan hijau untuk negara-negara berkembang dan degrowth untuk negara maju.</p>	
Co-firing untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sumber bahan bakar terbarukan	<p>1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>2. PT PLN</p>	<b>Tinggi</b>	<p>3. Perlu dipastikan bahwa co-firing biomassa tidak akan menyebabkan deforestasi lebih lanjut.</p> <p>4. Co-firing pembangkit listrik dengan sumber terbarukan mungkin bisa jadi baik, namun berpotensi menunda tenggat penutupan pembangkit tenaga batu bara.</p> <p>5. Perlu ada cara untuk membantah ketakutan masyarakat terkait peningkatan harga listrik akibat transisi batu bara ke energi terbarukan.</p> <p>6. Banyak masalah yang masih perlu dipikirkan, seperti kontinuitas bahan baku, tingkat teknologi, dan lain sebagainya.</p> <p>7. Teknologi pembangkit co-firing tidak bisa memfasilitasi seluruh jenis biomassa.</p>	<p>1. Bagaimana pemerintah dapat mengelola potensi dampak aset mangkrak dan hilangnya pekerjaan terkait coal phase-out?</p> <p>2. Bagaimana pemerintah dapat mengarusutamakan paradigma pembangunan bersih dan meninggalkan pembangunan kotor?</p> <p>3. Terkait aspek keberlanjutan, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa co-firing biomassa dan batu bara tidak akan menyebabkan deforestasi lebih lanjut, menimbang suplai biomassa akan selalu diperlukan?</p> <p>4. Apakah ada potensi kerja sama untuk mempercepat laju penutupan pembangkit batu bara?</p> <p>5. Bagaimana memastikan harga energi/listrik masih terjangkau oleh masyarakat selepas coal phase out?</p>

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Sektor Energi</b>				
<p>Prioritas daerah tertinggal untuk energi baru dan terbarukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden RI</li> <li>2. DPR RI</li> <li>3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> </ol>	<b>Tinggi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pembangkit listrik tenaga nuklir, termasuk manfaat dan risiko keamanannya.</li> <li>2. Sumber energi alternatif harus mempertimbangkan daya beli konsumen, terutama di daerah pedesaan (Wijaya, Haesra &amp; Mecca, 2020).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemerintah menjamin kualitas penyediaan listrik dari sumber energi baru untuk masyarakat di daerah tertinggal?</li> <li>2. Bagaimana pemerintah melihat urgensi energi nuklir dibanding sumber energi terbarukan lainnya, seperti solar dan angin?</li> <li>3. Untuk jenis energi baru (terutama nuklir), bagaimana pemerintah dapat memastikan aspek keselamatan baik dari sisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat?</li> <li>4. Bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat terkait keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir?</li> <li>5. Apa rencana pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki daya beli energi baru, terutama konsumen pedesaan, tanpa terlalu membebani APBN dan APBD dengan biaya subsidi?</li> </ol>
<p>Ketentuan kandungan dalam negeri energi baru dan terbarukan</p>		<b>Sedang</b>	<p>Mencegah kebutuhan konten dalam negeri menghalangi pertumbuhan industri dalam negeri.</p>	<p>Bagaimana memastikan bahwa persyaratan proporsi konten dalam negeri tidak menghambat laju pertumbuhan industri energi terbarukan dalam negeri (terutama menimbang beberapa bahan baku, seperti sel solar photovoltaic, memiliki harga impor lebih murah daripada produksi dalam negeri)?</p>

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Sektor Energi</b>				
Mekanisme penetapan tarif energi baru dan terbarukan	1. Presiden RI	<b>Rendah</b>	1. Memastikan sinergi antara daya beli masyarakat dan keuntungan berkelanjutan tanpa membebani fiskal negara.	1. Bagaimana pemerintah memastikan keterjangkauan energi baru dan terbarukan bagi masyarakat umum, terutama di kalangan rumah tangga wilayah Indonesia Timur yang rasio elektrifikasinya relatif rendah?
Mekanisme insentif energi baru dan terbarukan	2. DPR RI 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Sedang</b>	2. Mencari cara untuk menarik investor swasta dalam pengembangan energi terbarukan tanpa mengorbankan rencana elektrifikasi PLN.	2. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa investor swasta lebih memilih investasi di bidang energi terbarukan daripada energi kotor? 3. Bagaimana dana APBN/ APBD dapat digunakan menarik minat investor swasta agar berinvestasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan?
Pembentukan Dana Energi Baru dan Terbarukan		<b>Sedang</b>	Cara untuk memastikan dana investasi dapat digunakan dengan tepat guna bagi masyarakat	1. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa Dana Energi Baru dan Terbarukan akan digunakan untuk jenis energi terbarukan yang "lebih berkelanjutan" (misal solar, angin, dan sebagainya) dan bukan untuk memberi insentif bagi energi kotor? 2. Bagaimana pemerintah akan mengurangi potensi tumpang tindih Dana Energi Baru dan Terbarukan dengan mekanisme pendanaan lain?
Moratorium pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan penghentian penggunaan batu bara	1. Presiden RI 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Tinggi</b>	1. Belum ada payung hukum kebijakan yang konkret tentang moratorium batu bara. 2. Tidak ada rencana untuk memitigasi penolakan dari asosiasi industri batu bara. 3. Menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya penutupan pembangkit batu bara untuk tujuan pengendalian perubahan iklim.	1. Apa payung hukum kebijakan yang akan mendasari moratorium batu bara di Indonesia? 2. Apa strategi untuk mengatasi potensi penolakan, khususnya di kalangan asosiasi pengusaha batu bara, terhadap moratorium batu bara di Indonesia? Bagaimana pemerintah dapat memastikan kepada masyarakat bahwa pertumbuhan hijau akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pertumbuhan kotor?

Kebijakan Iklim Sektor yang Intensif Emisi GRK	K/L Terkait	Implikasi Fiskal	Hambatan Kebijakan	Celah Diskusi Kebijakan untuk Perhatian DPR RI
<b>Sektor Pertanian</b>				
Pemberian kemudahan investasi untuk perkebunan kelapa sawit baru	1. Presiden RI 2. DPR RI 3. Kementerian Pertanian	<b>Rendah</b>	Peningkatan insentif untuk investasi perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak negatif berupa peningkatan laju deforestasi.	1. Bagaimana pemerintah dapat menjamin kemudahan investasi akan berjalan bersamaan dengan pencegahan deforestasi melalui kebijakan moratorium?
Meningkatkan produktivitas kelapa sawit	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>Rendah</b>	Meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dapat mencegah deforestasi hanya jika diiringi oleh moratorium perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan.	2. Bagaimana pemerintah dapat memberikan insentif baik berupa kemudahan — fiskal maupun non-fiskal — untuk praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (contoh: sertifikasi ISPO dan/atau RSPO)?
Meningkatkan penggunaan bahan bakar biofuel berbasis CPO	2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Rendah</b>	1. Kurangnya kepercayaan publik — baik domestik maupun internasional — tentang aspek keberlanjutan produksi kelapa sawit. Sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit (ISPO) dinilai sangat tidak memadai. 2. Kekhawatiran bahwa penggunaan CPO di Indonesia memperburuk deforestasi.	3. Bagaimana pemerintah dapat memastikan efektivitas moratorium perkebunan kelapa sawit baru di kawasan hutan? 4. Bagaimana memastikan deforestasi di lahan gambut dapat dicegah ketika pemerintah juga sedang berupaya memenuhi target produksi biofuel dari CPO? 5. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang terkumpul dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak hanya digunakan untuk subsidi biofuel tetapi juga dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas petani sawit dan meningkatkan nilai tambah rantai pasok (supply chain) kelapa sawit Indonesia?
Moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru di lahan hutan	1. Presiden RI 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 5. Pemerintah Daerah	<b>Rendah</b>	Tidak ada target khusus dalam Keputusan Presiden terkait moratorium sawit, hanya "arahan", seperti: 1. Menanggukkan konversi kawasan kehutanan ke perkebunan kelapa sawit. 2. Menanggukkan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) jika pengajuan dianggap tidak sesuai dengan UU dan peraturan agraria/tata ruang terkait. 3. Menanggukkan penerbitan rekomendasi dan/atau izin untuk pembentukan perkebunan kelapa sawit di dalam area hutan oleh kepala daerah.	6. Karena hanya bersifat arahan, pemerintah daerah tidak begitu berminat menerbitkan aturan turunan moratorium. Bagaimana pemerintah dapat memastikan implementasi moratorium efektif?



## **Temuan 4: Perubahan iklim belum menjadi prioritas DPR RI, meskipun fungsi-fungsinya dapat memperkuat implementasi komitmen dan aksi iklim**

### **Perkembangan wacana perubahan iklim di lingkungan DPR RI relatif masih terbatas.**

Dari penelusuran berita termasuk publikasi di situs resmi DPR, eksposur dan sirkulasi wacana perubahan iklim di lingkungan DPR RI masih berada pada tatanan forum-forum internasional terkait perubahan iklim yang diikuti oleh pimpinan DPR, terutama melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Beberapa contoh spesifik berikut dapat digarisbawahi:

- Pada 2011, Marzuki Alie yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR RI berbicara di International Youth Forum on Climate Change (IYFCC) di Jakarta, Indonesia. Marzuki menyuarakan pentingnya komitmen politik pemimpin dunia, terutama negara-negara maju, dalam mengendalikan perubahan iklim.
- Pada 2019, delegasi DPR RI yang dipimpin oleh anggota BKSAP Yohanis Fransiskus Lema hadir di 19th Asia Pacific Parliamentarians' Conference on Environment and Development (APPCED) di Seoul, Korea Selatan.
- Pada 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa komitmen DPR RI untuk mendukung aksi iklim tidak akan berakhir sebagai dokumen kebijakan saja di 144th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali. Di kegiatan yang sama, bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), DPR RI mengadakan forum anggota parlemen dunia untuk mendukung Actions for Climate Empowerment (ACE).

Akan tetapi, anggota DPR RI terbilang jarang mengikuti forum-forum serupa atau mengambil inisiatif membicarakan perubahan iklim di ranah domestik secara terbuka. Salah satu dari sedikit contoh yang ada adalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI pada 2011 membahas laporan sejumlah aktivis soal utang pemerintah terkait program perubahan iklim.

**Koordinasi antara DPR RI dan pemerintah dalam tata kelola perubahan iklim terbilang relatif kuat di awal proses ratifikasi Persetujuan Paris, namun cenderung melemah dalam beberapa tahun belakangan.** Akibatnya, penting bagi alat kelengkapan DPR RI untuk mengembangkan instrumen pengawasan khusus terkait kebijakan iklim — mulai dari regulasi, pendanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasan kebijakan iklim.

Salah satu kesulitan dalam menganalisis keseriusan DPR RI dalam mengelola kebijakan iklim disebabkan oleh sistem dokumentasi informasi yang buruk. Tidak ada risalah mengenai pembahasan ratifikasi yang bisa diakses oleh publik secara bebas. Dari dokumentasi terbatas yang ada, risalah rapat kerja Komisi VII dengan KLHK pada Februari 2017 mencatat diskusi yang cukup menarik antara para anggota komisi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Catatan rapat kerja tersebut menunjukkan anggota DPR RI memiliki kepedulian terhadap perubahan iklim dan mendesak agar ratifikasi Persetujuan Paris dibarengi dengan koordinasi yang baik antara parlemen dan pemerintah. Berikut adalah beberapa catatan penting dari rapat kerja tersebut:

- 1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK untuk mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi perubahan iklim, terutama dalam hal adaptasi dan mitigasi bencana di masyarakat dengan mengalokasikan anggaran yang memadai.**
- 2. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK untuk menyampaikan secara rinci kebutuhan pendanaan dan program NDC, yang pada periode 2016–2020 ditetapkan sebesar 68 miliar dolar AS dalam rencana kerja tahunan dan laporan perkembangannya.**
- 3. Komisi VII DPR RI meminta KLHK sebagai focal point Indonesia ke UNFCCC untuk mendorong pemerintah membuat payung hukum dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana-dana non-APBN termasuk konsekuensi hukumnya sebagai fungsi pengawasan atas implementasi Persetujuan Paris.**
- 4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK untuk menyusun matriks skema penurunan emisi karbon di tiap K/L terkait.**

Pada Oktober 2017, Komisi VII DPR RI dan KLHK kembali melakukan rapat kerja dengan agenda membahas implementasi UU Ratifikasi Persetujuan Paris dengan catatan berikut:

- 1. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK untuk mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) terkait instrumen ekonomi lingkungan sebagai landasan hukum bagi pendanaan perubahan iklim, khususnya dalam rangka mencapai target NDC.**
- 2. Komisi VII DPR RI mendukung sepenuhnya pemerintah melalui Menteri LHK untuk penyelesaian aturan-aturan mengenai trust fund (dana perwalian) perubahan iklim ataupun lingkungan hidup.**

Dari risalah tersebut, DPR melalui Komisi VII terbilang cukup konsisten mengawal dan memastikan UU Ratifikasi Persetujuan Paris dijalankan secara konsisten melalui rapat kerja dengan kementerian. Namun, pengawalan ini terlihat mulai berkurang pada periode DPR RI 2019–2024. Ketika laporan ini ditulis, berdasarkan daftar risalah rapat Komisi IV and Komisi VII yang dapat diakses di situs resmi DPR RI, tidak tercatat satu pun pertemuan dengan K/L terkait yang secara khusus membahas implementasi UU Ratifikasi Persetujuan Paris.

Dari analisis terhadap risalah rapat serta wawancara dengan beberapa tenaga ahli DPR RI terkait, ditemukan bahwa DPR RI sebenarnya cukup memperhatikan isu perubahan iklim dan mengekspresikan dukungannya dalam meningkatkan upaya menurunkan emisi GRK serta inisiatif membangun ketahanan iklim. Terkait fungsi legislasi, selain penetapan UU Ratifikasi Persetujuan Paris, DPR RI juga menginisiasi beberapa rancangan undang-undang yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim seperti perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, pertanian berkelanjutan, serta energi baru dan terbarukan.

Di Komisi IV DPR RI, saat ini setidaknya ada 3 rancangan perubahan undang-undang terkait perubahan iklim, yaitu Perubahan Kedua atas UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Perubahan atas UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan Perubahan atas UU Nomor 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

## **Terkait fungsi anggaran, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan oleh DPR RI:**

**1. Pendanaan yang bersumber dari APBN.** Dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), DPR RI perlu mengetahui berapa dana APBN yang digulirkan untuk penanggulangan perubahan iklim termasuk rinciannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi dan terus meningkatkan penggunaan metode penandaan anggaran iklim (*green budget tagging*). Pendanaan tersebut perlu didorong guna mendukung inovasi-inovasi masyarakat.

**2. Pendanaan yang bersumber dari non-APBN, khususnya hibah luar negeri.** DPR RI perlu sangat menekankan agar pendanaan diawasi dan dilaporkan oleh para penerima kepada pemerintah untuk kemudian dilaporkan secara rinci kepada DPR RI. Pendanaan iklim merupakan bagian dari implementasi Persetujuan Paris, sehingga semua pengelolaannya harus dilaporkan secara transparan kepada DPR RI.

**Terkait fungsi pengawasan, DPR RI juga telah mengembangkan instrumen kebijakan untuk konsisten mengawasi dan meninjau setiap peraturan perundang-undangan secara berkala.** Instrumen tersebut menginventarisasi semua undang-undang dan peraturan pelaksana yang terkait dengan bidang atau sektor ruang lingkup kerja tiap komisi serta informasi tentang status pelaksanaan undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah.

**Meskipun secara umum pelaksanaan fungsi komisi sudah berjalan cukup baik, beberapa hal masih perlu disiapkan** untuk meningkatkan keterlibatan DPR RI secara menyeluruh dalam upaya mengatasi perubahan iklim di Indonesia.

## Temuan 5: DPR RI dapat berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan aksi-aksi konkret dalam meningkatkan efektivitas kebijakan iklim di Indonesia

Setelah ratifikasi Persetujuan Paris, pemerintah Indonesia terus mengembangkan berbagai kebijakan dalam rangka adaptasi dan perubahan iklim, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai sistem yang diperlukan.<sup>16</sup>

Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan mobilisasi pendanaan iklim dengan berbagai instrumennya. Walaupun koordinasi dan konsolidasi pendanaan iklim masih menjadi tantangan, saat ini pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan menerbitkan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Studi ini mengidentifikasi bahwa kebijakan dan aksi iklim yang ada belum cukup untuk mencapai target penurunan emisi GRK 2030. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara permintaan dan persediaan serta belum efektifnya koordinasi kebijakan untuk pendanaan iklim yang komprehensif.<sup>17</sup>

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa peran DPR RI untuk mendorong pemerintah meningkatkan ambisi dan percepatan penanganan perubahan iklim semakin dibutuhkan. Dengan kerangka pengawasan melalui pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU, DPR RI dapat lebih mengoptimalkan kembali fungsi-fungsinya untuk memastikan pemerintah akuntabel dalam memenuhi komitmen yang telah disusun. Beberapa langkah tersebut termasuk peningkatan intensitas dan kualitas ruang-ruang koordinasi antara pemerintah dan DPR RI serta penyediaan dukungan materi dan bukti-bukti basis kebijakan yang kuat oleh Badan Keahlian (BK) dan para Tenaga Ahli (TA) DPR RI.<sup>18</sup>

Tabel 5. Potensi peningkatan keterlibatan DPR dalam isu perubahan iklim secara umum

Fungsi	Potensi Peningkatan Keterlibatan Lintas Komisi DPR RI
Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi kebutuhan legislasi untuk meningkatkan serta mendorong hasil optimal dari komitmen perubahan iklim Indonesia.</li> <li>Menginisiasi perumusan undang-undang tentang perubahan iklim.</li> <li>Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perubahan iklim.</li> </ol>
Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendukung/mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk aktivitas yang terbukti efektif mengurangi/menyerap emisi GRK.<sup>15</sup></li> <li>Mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi pembiayaan iklim dari berbagai sumber pendanaan dan memperkuat lembaga pengelola dana lingkungan hidup (Mafira, Mecca &amp; Muluk).</li> </ol>
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat instrumen khusus untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan peraturan terkait dengan perubahan iklim.</li> <li>Mendesak pemerintah untuk menyediakan repositori informasi pelaksanaan kebijakan dan pembiayaan perubahan iklim nasional yang bisa diakses publik secara bebas.</li> </ol>

Tabel 6. Contoh usulan agenda dan pertanyaan dalam koordinasi DPR RI dan pemerintah

Unsur DPR RI	Usulan Agenda	Usulan Pertanyaan
<p><b>Pimpinan DPR RI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan implementasi pelaksanaan UU ratifikasi Persetujuan Paris.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejak diratifikasi pada 2016, sudah sejauh mana perkembangan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan Paris?</li> <li>Apa saja kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan sebagai implementasinya?</li> <li>Dukungan apa yang diperlukan dari DPR RI dalam memastikan pelaksanaannya?</li> </ul>
<p><b>Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK sesuai kerangka NDC 2030.</li> <li>Upaya dan perkembangan penurunan emisi GRK sektor lahan dan kehutanan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejauh mana pemerintah telah berhasil mencapai target penurunan emisi GRK?</li> <li>Apakah target tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan kerangka waktu 2030?</li> <li>Skenario apa saja yang sudah disiapkan dan dijalankan untuk mencapai target tersebut?</li> <li>Bagaimana perkembangan penurunan emisi menurut sektor-sektor prioritas?</li> <li>Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penurunan emisi GRK?</li> <li>Apa yang sudah dilakukan untuk menanggapi kendala dan tantangan tersebut?</li> <li>Dukungan apa yang diperlukan dari DPR RI untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK?</li> </ul>
<p><b>Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan transisi energi baru dan terbarukan.</li> <li>Upaya dan perkembangan penurunan emisi GRK sektor energi.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana perkembangan penurunan emisi GRK di sektor energi?<sup>19</sup></li> </ul>
<p><b>Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI</b></p>	<p>Alokasi Anggaran dan Koordinasi Pendanaan Iklim untuk mencapai target NDC 2030.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan seperti apa yang dibuat oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklim?</li> <li>Berapa besar pendanaan iklim yang sudah dibelanjakan hingga saat ini sejak ratifikasi Persetujuan Paris? Dari mana saja sumber pendanaan tersebut?</li> <li>Siapakah yang selama ini mengelola dana tersebut dan bagaimana pelaksanaannya?</li> <li>Evaluasi seperti apa yang telah pernah dilakukan terhadap pendanaan iklim?</li> <li>Apakah ada proses verifikasi terhadap hasil penurunan emisi GRK yang dibiayai oleh pendanaan-pendanaan tersebut?</li> <li>Bagaimana pendanaan iklim dari berbagai sumber dikoordinasikan agar tidak tumpang tindih serta dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel?</li> </ul>

Gambar 5. Rekomendasi kerangka kerja peningkatan peran DPR RI dalam kebijakan iklim



# Kesimpulan

## Terdapat 4 (empat) kesimpulan utama dari studi ini:

1. Perubahan iklim adalah konsep yang sulit dicerna masyarakat umum, sehingga belum mendapatkan perhatian politik yang signifikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh (1) sains terkait perubahan iklim yang cukup rumit, sulit dijelaskan dalam konteks lokal, dan pemahaman yang terus berkembang; (2) narasinya yang sulit disederhanakan dan dikomunikasikan oleh kalangan ahli kepada pemerintah dan masyarakat umum; serta (3) masih minimnya pemahaman masyarakat Indonesia akan urgensi isu perubahan iklim.
2. Ambisi iklim Indonesia cenderung tertinggal dari negara-negara lain dengan karakteristik serupa. Kendati ambisi iklim kebanyakan negara yang diukur dalam studi ini juga masih terbelah belum kompatibel dengan komitmen Persetujuan Paris, ambisi iklim Indonesia masih berada di bawah rerata ambisi iklim negara-negara hutan tropis, ekonomi baru, dan anggota ASEAN.
3. DPR RI memiliki potensi dan fungsi yang tepat untuk dapat meningkatkan keseriusan Indonesia dalam aksi perubahan iklim. Terdapat beberapa cara bagi tiap alat kelengkapan DPR RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap ambisi dan aksi iklim Indonesia. Salah satunya adalah dengan memiliki persiapan yang matang dengan basis bukti yang kuat untuk menyusun daftar pertanyaan kunci ketika melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan iklim di berbagai sektor.
4. Dari analisis terhadap risalah rapat serta wawancara dengan beberapa tenaga ahli, ditemukan bahwa DPR RI cukup memperhatikan isu perubahan iklim dan mengekspresikan dukungan berdasarkan fungsinya. Komisi IV DPR RI, misalnya, aktif dalam melakukan legislasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang berpengaruh langsung terhadap perubahan iklim. Dalam konteks fungsi anggaran, DPR RI perlu menguatkan pengawasan pendanaan iklim baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, terutama yang bersifat hibah dari luar negeri. Sementara itu, terkait fungsi pengawasan, DPR RI telah mengembangkan instrumen kebijakan untuk mengawasi dan meninjau pelaksanaan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.



# REKOMENDASI

Berikut adalah beberapa rekomendasi langkah yang perlu diprioritaskan berdasarkan berbagai temuan dalam studi ini:

**1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas internal DPR RI terkait perubahan iklim serta perkembangan pelaksanaan kebijakan iklim di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penugasan penyediaan materi dan pengelolaan pengetahuan oleh Badan Keahlian dan/ atau Tenaga Ahli untuk hal-hal berikut:**

- Inventarisasi dan analisis kebijakan perubahan iklim dari undang-undang hingga aturan turunan di tingkat daerah. Pada saat ini, kesenjangan antara pengawasan upaya pengendalian perubahan iklim pasca ratifikasi Persetujuan Paris merupakan prioritas utama.
- Analisis efektivitas dan koordinasi pendanaan iklim, penajaman instrumen transparansi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pendanaan iklim. DPR RI perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memantau dan memastikan bahwa setiap rupiah APBN yang mengalir untuk aksi iklim menghasilkan nilai pengembalian positif dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
- Melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pamor politik isu perubahan iklim di dalam DPR RI serta di tengah masyarakat luas. Menimbang adanya peningkatan popularitas aktivisme iklim utamanya di kalangan orang muda urban di Indonesia, perubahan iklim dapat ditransformasi menjadi modal politik yang kuat di DPR RI.

**2. Meningkatkan koordinasi DPR RI dan pemerintah dengan agenda mendesak akuntabilitas pelaksanaan UU Ratifikasi Persetujuan Paris. Penelusuran terhadap hasil-hasil kesepakatan pemerintah dan DPR RI terkait pelaksanaan ratifikasi Persetujuan Paris perlu dilakukan dan diangkat kembali terutama antara Komisi IV dan KLHK sebagai focal point kesepakatan ini melalui kegiatan berikut:**

- Rapat kerja komisi: utamanya untuk mengangkat isu-isu terkini perubahan iklim, pencapaian target komitmen iklim Indonesia, serta rencana kegiatan dan anggaran perubahan iklim. Rapat kerja komisi adalah salah satu mekanisme koordinasi yang perlu diprioritaskan, terutama dengan K/L yang masih cenderung kurang terkoordinasi satu sama lain.
- Rapat dengar pendapat: utamanya untuk mendalami isu-isu sektoral serta aktivitas komparasi data dan informasi perubahan iklim.
- Kunjungan kerja: utamanya untuk memverifikasi isu/data, pemantauan lapangan untuk proyek-proyek iklim, serta menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait perubahan iklim.



**3. Mempertajam proses pengawasan pemerintah menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci terkait isu perubahan iklim di Indonesia.<sup>20</sup> Menimbang dampaknya yang besar terhadap perubahan iklim, pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan oleh laporan ini terbagi ke dalam tiga tujuan utama, yaitu:**

- Pada sektor pembiayaan, DPR RI perlu memastikan bahwa pemerintah memiliki strategi berkelanjutan untuk mendapatkan dana non-APBN untuk menunjang berbagai pembangunan, kegiatan, dan inisiatif-inisiatif mengembangkan inovasi mengatasi dampak perubahan iklim.
- Pada sektor kehutanan, DPR RI perlu menagih bukti efektivitas program pengurangan deforestasi dari KLHK dan memastikan keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam berbagai proses pengambilan keputusan.
- Pada sektor energi, DPR RI perlu membantu pemerintah dalam memantau penutupan pembangkit listrik bertenaga batu bara selagi terus memastikan percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan.

# Rencana peningkatan koordinasi DPR RI dan pemerintah dalam tata kelola perubahan iklim

DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai untuk mengawal pemerintah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan UU Ratifikasi Persetujuan Paris guna memenuhi komitmen perubahan iklim yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai target dan alur waktu yang sudah dijanjikan. Pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPR RI perlu secara konsisten mengawal pemenuhan komitmen ini dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi, ruang-ruang koordinasi, dan sumber daya yang tersedia.

Beberapa pertanyaan pokok terkait pemenuhan komitmen ini di antaranya:

- 1. Sejauh mana pemerintah telah berupaya mencapai target penurunan emisi GRK?**
- 2. Apakah target tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tenggat waktu 2030?**
- 3. Apa saja skenario yang sudah dijalankan untuk mencapai target tersebut?**
- 4. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut?**
- 5. Apa yang dilakukan/disiapkan dalam menghadapi kendala tantangan tersebut?**
- 6. Dukungan apa yang diperlukan DPR RI untuk mengawal pencapaian target tersebut?**

Peningkatan peran DPR RI dalam upaya mengatasi perubahan iklim dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dasarnya-- legislasi, anggaran, dan pengawasan-- dalam mengawal pelaksanaan UU Ratifikasi Persetujuan Paris. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut melekat pada setiap anggota, pimpinan, dan alat kelengkapan DPR RI.

Pada **aspek regulasi**, DPR RI perlu mendorong dan memastikan terjadinya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai undang-undang sektoral terkait perubahan iklim. seperti UU Kehutanan, UU Pertanian, UU Perkebunan, UU Energi, dan lain-lain agar sejalan dengan upaya pemenuhan komitmen Persetujuan Paris yang ditetapkan pemerintah. Termasuk di dalamnya yakni memastikan pemerintah menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan dan membentuk kelembagaan yang diamanatkan setiap UU tersebut. Jika diperlukan, DPR RI dapat menginisiasi undang-undang khusus tentang perubahan iklim dan/ atau mendorong percepatan pembahasan dan penetapan UU terkait yang mendukung pencapaian target NDC.

Pada **aspek pendanaan**, pemerintah sudah menyusun peta jalan dan skenario untuk mencapai pemenuhan target pengurangan emisi hingga 2030. Pembiayaan iklim sendiri merupakan komponen krusial untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi, kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan iklim dengan ketersediaan dana publik masih sangat besar. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memastikan terlaksananya peta jalan pemenuhan target NDC melalui dukungan anggaran dan koordinasi pendanaan iklim yang efisien dan efektif. Koordinasi pendanaan iklim yang melibatkan berbagai aktor (publik dan swasta) dengan sumber pendanaan iklim beragam (dalam dan luar negeri) wajib mendapat perhatian dan pengawalan dari DPR RI agar alokasi pendanaan terjamin efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Pada **aspek transparansi dan akuntabilitas**, sesuai dengan mandat UU Ratifikasi Persetujuan Paris, setiap aksi dan sumber daya yang dikerahkan guna mengatasi dampak perubahan iklim wajib dikomunikasikan secara transparan kepada publik. Sejalan dengan itu, DPR RI perlu mengawasi pemerintah agar menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan menggunakan anggaran melalui pengembangan sistem informasi pendanaan iklim yang terintegrasi. Hal ini akan memudahkan publik untuk berpartisipasi aktif mengawasi pengelolaan dana iklim secara efektif dan efisien.

Dalam hal koordinasi dengan pemerintah, DPR RI dapat memprioritaskan 3 jalur utama. Melalui **rapat kerja komisi**, DPR dapat berkoordinasi dengan presiden, menteri, dan/atau pimpinan K/L lainnya yang terkait dengan urusan-urusan tertentu. Oleh sebab itu, rapat kerja komisi merupakan forum koordinasi yang strategis. Berkaca dari pengalaman rapat kerja antara Komisi VII dan KLHK pada proses pembahasan RUU Ratifikasi Persetujuan Paris yang terlihat cukup efektif, rapat kerja komisi perlu ditingkatkan intensitasnya dan diperluas cakupannya menimbang isu perubahan iklim yang memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor, terutama Komisi IV, VII, dan XI. Beberapa materi pokok bahasan di antaranya:<sup>21</sup>

1. **Meminta laporan perkembangan penurunan emisi GRK dan strategi pemenuhan target NDC 2030.**
2. **Mengevaluasi dan menetapkan target penurunan emisi tahunan.**
3. **Membahas dan menetapkan kegiatan-kegiatan prioritas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta dukungan alokasi anggaran dan strategi pendanaan iklim.**
4. **Mengangkat isu perubahan iklim lainnya.**

Melalui **rapat dengar pendapat**, komisi dapat memperkuat perannya dengan melibatkan pejabat eselon 1 yang ditujukan untuk melakukan pendalaman isu atau materi yang dibahas pada rapat kerja dengan presiden, menteri, dan/atau pimpinan K/L lainnya. Selain itu, komisi juga dapat mengadakan **rapat dengar pendapat umum** melibatkan perseorangan, kelompok, organisasi (terutama organisasi masyarakat sipil), dan/atau badan swasta. Hasil-hasil rapat dengar pendapat kemudian dapat digunakan sebagai materi bahasan dengan K/L terkait dalam rapat kerja komisi untuk disikapi dan diambil keputusan. Beberapa agenda yang diprioritaskan di antaranya:

- 1. Melakukan pendalaman isu perubahan iklim di Indonesia.**
- 2. Mendapatkan data dan informasi pembandingan terkait dengan kondisi dan dampak perubahan iklim.**
- 3. Menerima masukan terkait strategi dan kebijakan mengatasi perubahan iklim yang efektif dan efisien.**
- 4. Menerima laporan atau pengaduan terkait pelaksanaan kebijakan iklim oleh pemerintah.**

Melalui **kunjungan kerja di luar masa sidang**, DPR RI dapat mengoptimalkan kesempatan menemui konstituen atau para pihak yang relevan, terutama kelompok-kelompok rentan yang terdampak besar oleh perubahan iklim. Hasil-hasil kunjungan kerja kemudian dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dengan kementerian terkait pada rapat kerja komisi. Beberapa agenda utama yang dapat diprioritaskan dalam kegiatan kunjungan kerja di luar masa sidang di antaranya:

- 1. Verifikasi isu dan data terkait perubahan iklim di lapangan.**
- 2. Pemantauan dan peninjauan pelaksanaan kebijakan dan anggaran perubahan iklim oleh K/L dan pemerintah serta dukungan dari organisasi masyarakat dan swasta.**
- 3. Menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dampak perubahan iklim.**

DPR RI juga memiliki kapasitas yang memadai untuk mengembangkan pusat data dan informasi terkait perubahan iklim. Di bawah Badan Keahlian (BK) DPR RI, terdapat beberapa institusi yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan hal tersebut, yakni Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak), Pusat Kajian Anggaran (PKA), Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKAN), Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU), dan Pusat Penelitian (Puslit). BK dan para tenaga ahli DPR RI berperan penting dalam menyediakan materi yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, sehingga penting mereka memahami kerangka kerja dan kebijakan yang ada terkait upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan BK DPR RI untuk mendukung peningkatan peran DPR dalam mendorong pelaksanaan kebijakan iklim di antaranya:

- 1. Mengkaji, menganalisis, dan menyusun laporan pemantauan pelaksanaan UU yang terkait dengan perubahan iklim, khususnya UU Ratifikasi Persetujuan Paris dan beberapa UU sektoral terutama di bidang kehutanan, perlindungan lingkungan hidup, pertanian berkelanjutan, dan energi.**
- 2. Melakukan inventarisasi berbagai kebijakan dan regulasi perubahan iklim, mulai dari UU dan peraturan pemerintah hingga peraturan-peraturan teknis di tingkat daerah.**
- 3. Melakukan analisis kebijakan iklim, termasuk mengidentifikasi kesenjangan, peluang, dan tantangan pencapaian target penurunan emisi GRK sesuai NDC.**
- 4. Melakukan analisis terhadap penandaan anggaran iklim oleh pemerintah untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan alokasi dan pelaksanaan pendanaan iklim di tiap-tiap K/L terkait.**
- 5. Menganalisis efektivitas koordinasi pendanaan iklim Indonesia, terutama dalam hal sinkronisasi dan koordinasi pendanaan yang disediakan baik melalui pendanaan pemerintah maupun pendanaan swasta dari sumber dalam dan luar negeri.**
- 6. Mengembangkan instrumen pemantauan pelaksanaan berbagai kebijakan dan pendanaan iklim agar pengelolaan dan penggunaannya transparan dan dapat diakses bebas oleh masyarakat.**

Hasil-hasil analisis tersebut wajib dikerjakan secara independen dan dilaporkan kepada pimpinan dan alat kelengkapan DPR RI sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah. Para analis, peneliti, dan tenaga ahli yang berada di bawah koordinasi BK DPR RI perlu mendorong agar data dan informasi yang diproduksi tersebut digunakan untuk merumuskan agenda rapat dan kegiatan anggota, pimpinan, dan alat kelengkapan DPR RI, misalnya dengan menyiapkan ringkasan kebijakan (policy brief) dan pedoman pertanyaan kunci sebagaimana dicontohkan dalam laporan ini.

**Scan to read  
the annex document**



**Or visit**

[www.wfd.org/UKPACT-annexes](http://www.wfd.org/UKPACT-annexes)

## Daftar Pustaka

Goldberg, M. H., Gustafson, A., & Linden, S. v. (2020) "Leveraging Social Science to Generate Lasting Engagement with Climate Change Solutions." *One Earth* (3), 314–324.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) *Data Realisasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 2012–2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Leiserowitz, A., Carman, J., & Rosenthal, S. (2021) *International Public Opinion on Climate Change*. New Haven: Yale Program on Climate Change Communication and Facebook Data for Good.

Mafira, T., & Sutiyono, G. (2015) *Improving Land Productivity through Fiscal Policy: A Framework of Analysis*. San Francisco: Climate Policy Initiative.

Mafira, T., Larasati, L., Mecca, B., Haesra, A., & Meattle, C. (2021). *Assessing Jakarta's Climate Investments*. London: Cities Climate Finance Leadership Alliance.

Mafira, T., Mecca, B., & Muluk, S. (2020) *Indonesia Environmental Fund: Bridging the Financing Gap in Environmental Programs*. San Francisco: Climate Policy Initiative.

Naran, B., Fernandes, P., Padmanabhi, R., Rosane, P., Solomon, M., Stout, S., ... Buchner, B. (2021) *Global Landscape of Climate Finance 2021*. San Francisco: Climate Policy Initiative.

Palmer, T., & Stevens, B. (2019) "The Scientific Challenge of Understanding and Estimating Climate Change." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 24390–24395.

The Working Group III (2022) *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Wijaya, E., Haesra, A., & Mecca, B. (2020) *Enhancing Decentralized Renewable Energy Investment to Achieve Indonesia's Nationally Determined Contribution*. San Francisco: Climate Policy Initiative.

Wills, R. (2018) "How Members of Parliament Understand and Respond to Climate Change." *The Sociological Review*, 475–971.

## Catatan Akhir

1. Lihat <https://climateactiontracker.org>.
2. Lihat <https://www.climatewatchdata.org>.
3. Lihat <https://climateanalytics.org>.
4. Melalui disahkannya Perpres 60 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK).
5. Melalui disahkannya Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
6. Ketika proses diskusi pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7. Berdasarkan beberapa referensi permodelan seperti Climate Action Tracker, Climate Watch Data, dan Climate Analytics.
8. Untuk data lengkap skor ambisi tiap negara yang menjadi fokus studi ini, lihat Lampiran 3.
9. Lihat Lampiran 2.
10. Lihat Lampiran 4.
11. Kebijakan terkait masih berupa rancangan pada saat laporan ini ditulis (Juni 2022).
12. Kebijakan terkait masih berupa rancangan pada saat laporan ini ditulis (Juni 2022).
13. Kebijakan terkait masih berupa rancangan pada saat laporan ini ditulis (Juni 2022).
14. Lihat Lampiran 4.
15. Dapat merujuk ke daftar aktivitas iklim berbasis bukti yang diidentifikasi oleh IPCC.
16. Lihat Lampiran 2.
17. Lihat Tabel 3 untuk tantangan yang lebih spesifik pada level teknis pelaksanaan.
18. Lihat Gambar 5.
19. Lihat Tabel 3 – Sektor Energi untuk pertanyaan lainnya.
20. Lihat Tabel 3, Lampiran 2, dan Lampiran 4 untuk daftar pertanyaan lengkap dan contoh penggunaannya.
21. Beberapa pokok bahasan dan contoh pertanyaan lebih dalam dapat dilihat di Lampiran 2.



Westminster Foundation for Democracy (WFD) is the UK public body dedicated to supporting democracy around the world. Operating internationally, WFD works with parliaments, political parties, and civil society groups as well as on elections to help make political systems fairer, more inclusive and accountable.

 [www.wfd.org](http://www.wfd.org)

 [@WFD\\_Democracy](https://twitter.com/WFD_Democracy)

 [@WestminsterFoundation](https://www.facebook.com/WestminsterFoundation)



Scan here to sign up to WFD news



Westminster Foundation for Democracy is an executive Non-departmental Public Body sponsored by the Foreign, Commonwealth & Development Office.



Foreign, Commonwealth  
& Development Office